

**Hukum Pidana : Hukum Acara Pidana**

1. *Penggantian U.U. Deviezen tahun 1940 dengan U.U. tahun 1964 No. 32 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.*

2. *Bahwa suatu Badan Hukum tidak dapat disita.*

Putusan Mahkamah Agung : tg. 1 Maret 1969 No. 136 K/Kr/1966.

Susunan Majelis:

K e t u a : Subekti S.H.

Hakim Anggota : 1. M. Abdurrachman S.H.  
2. Busthanul Arifin S.H.  
3. Indroharto S.H.

Panitera Pengganti Luar Biasa : Muhjidin Abidin.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA  
M A H K A M A H    A G U N G**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Ekonomi Djakarta tanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962, dalam putusan mana terdakwa

*Yang Tjin Ming alias Young Tjoeng Jong, umur kira2 37 tahun, dilahirkan di Hok Tja Kian, Tiongkok, bertempat tinggal terakhir di Djl. Keta-pang Utara No. 52 Djakarta, pekerdjaan Presiden Komisaris N.V. Kosmo, Sahara dan Smart Shirt Mills Ltd.;*

*penuntut-kasasi (berada dalam tahanan sementara sedjak tgl. 9 Djanuari 1961 s/d tgl. 20 Oktober 1962);*

jang diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Ekonomi tersebut, karena di-tuduh:

Pertama: Bahwa dia sebagai penduduk devisen Indonesia, sedjak atau kira2 sedjak tanggal 15 Djuni 1955 sampai dengan tanggal 18 Djuni 1956 setidaknya sampai dengan tahun 1956 dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah melalaikan kewajibannja untuk melaporkan pada salah satu Bank jang ditundjuk oleh LAAPLN (Lembaga Alat2 Pemba-jaran Luar Negeri) berupa HK \$ 15.823.70 jang dipunjai atau jang di-perolehnja diluar Negeri pada waktu atau sesudah peraturan devisen ber-laku jaitu disimpannja dalam The Shanghai Commercial Bank Ltd. di Hongkong:

**Kedua:** Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia sedjak atau sejak tanggal 15 Djuni 1955 sampai dengan tgl. 18 Djuni 1956 dengan sengkadja atau sengkadja, sampai dengan tahun 1956 dengan sengkadja dengan sengkadja telah melalaikan kewadjabannja, untuk m kepada salah satu Bank jang ditundjuk oleh LAAPLN (Lembaga Pembayaran Luar Negeri) berupa HK \$ 15.823.70 jang dipu diperolehnja diluar Negeri, jaitu jang disimpnannja dalam The Commercial Bank Ltd. Hongkong, sedang diketahuinja bah terdapat kewadjaban untuk melaporkan alat2 pembayaran jang dipunjainja atau diperolehnja itu berdasarkan ketentu perolehnja itu berdasarkan ketentuan jang disebut dalam pasal tau 3 Devizen Verordening;

**Ketiga:** Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia sedjak sedari tanggal 15 Djuni 1955 sampai dengan tanggal 18 setidak2nja dengan sampai tahun 1956 dengan sengkadja atau dengan sengkadja telah memperoleh/menggunakan/membebanka tangankan alat2 pembayaran Luar Negeri berupa HK.\$ 15.823.70 disimpnannja didalam The Shanghai Commercial Bank Ltd. tanpa izin umum atau izin khusus jang diberikan oleh atas nam

**Keempat:** Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia pada sedjak tahun 1955 sampai kira2 tahun 1959 jang bulan dan tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengkadja atau tidak deng telah mengeluarkan alat2 pembayaran dari Djakarta keluar Hongkong, setjara ber-ulang2, hingga semuanya mempunjai sedjumlah HK.\$23.875.— alat2 pembayaran mana kemudia nja atau disuruh dikirimkannja dari Hongkong kepada fan R.R.T. untuk tindakan pengeluaran dan pengiriman alat2 mana ia tidak memperoleh izin umum atau khusus jang dib atas nama LAAPLN.;

**Kelima:** Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia pada kira2 tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959 jang tanggalnja tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengkadja atau ti sengkadja telah melalaikan kewadjabannja untuk melaporkan k satu kantor Bank jang ditundjuk oleh LAAPLN (Lembaga bajaran Luar Negeri) berupa HK.\$582.842.13 jang disim diperolehnja diluar Negeri jaitu Hongkong pada waktu atau s aturan devisa berlaku;

**Keenam:** Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia pada sedjak tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959 jang tanggal2nja tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengkadja atau ngan sengkadja, telah melalaikan kewadjabannja untuk menje pada salah satu Bank jang ditundjuk oleh LAAPLN alat2

luar negeri berupa HK.\$582.842,13 yang dipunjinja atau diperolehnja diluar Negeri, jaitu Hongkong, sedang diketahuinja bahwa padanja terdapat kewajiban untuk melaporkan alat2 pembajaran luar Negeri yang dipunjinja atau diperolehnja itu berdasarkan ketentuan yang disebut dalam pasal 6 ayat 1 atau 3 Deviezen Verordening;

**Ketujuh:** Bahwa dia sebagai penduduk devisen Indonesia pada atau kira-kira sedjak tahun 1955 sampai dengan kira-kira tahun 1959 yang bulan2 dan tanggal2nja tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah memperoleh/menggunakan/membebasikan/memindai tangankan alat2 pembajaran luar Negeri, berupa HK.\$582.842,13 di Hongkong, tanpa mendapat izin umum atau khusus dari atau atas nama LAAPLN.;

**Kedelapan:** Bahwa ia pada atau kira-kira pada tanggal 5 April 1955 setidaknya pada atau kira-kira bulan April 1955, dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah memasukkan dari Luar Negeri kedalam wilayah R.I. melalui pelabuhan Tandjung Priok barang berupa 3 mobil Sedan masing2 merk Chevrolet 1952 No. motor R.61075 No. Chasis 368 dan merk Dodge 1951 No. motor D.402-11926 C. dengan tidak mendapat pembebasan dari atau atas nama Pemerintah R.I. dan tidak pula dapat memperlihatkan surat keterangan umum atau khusus yang diberikan oleh atau atas nama Pemerintah R.I. yang menjatakan bahwa atas pertimbangan pembesar tersebut pemasukan barang2 itu tidak merugikan keadaan Deviezen R.I. ataupun tidak bertentangan dengan tudjuan Ordonantie Deviezen dan djuga tidak pula dapat menjerahkan dokumen2 yang ditundjuk oleh atau atas nama Pemerintah R.I. yang menjatakan bahwa telah dipenuhi aturan2 yang telah ditetapkan bagi mentjapai tudjuan ordonnansi, dengan djalan pada waktu dan melalui tempat tersebut diatas dengan sengadja atau tidak dengan sengadja ia telah memasukkan kedalam wilayah R.I. 3 buah mobil Sedan dari rupa2 tersebut diatas sedangkan ia tidak ada mendapat pembebasan dari yang berwadajib dan tidak ada pula surat keterangan umum atau khusus untuk memasukkan mobil itu kedalam wilayah R.I. dan djuga ia tidak ada mempunyai dokumen2 yang menjatakan ia telah memenuhi aturan2 dalam hal memasukkan mobil2 itu;

**Kesembilan:** Bahwa ia sebagai penduduk devisen Indonesia pada atau kira-kira tahun 1954 dengan atau tidak dengan sengadja telah memasukkan alat2 pembajaran luar Negeri kepunjaan seorang bukan penduduk devisen Indonesia dari Hongkong ke Djakarta yang nilainja kira-kira sebanding dengan Rp.120.000,- alat2 pembajaran mana telah ditanamnja dalam

Indonesia dari Hongkong ke Djakarta yang nilainja kira-kira sebanding dengan Rp.120.000,- alat2 pembajaran mana telah ditanamnja dalam bentuk 20% saham2 P.T. Kosmo di Djakarta tanpa izin umum atau

husus jang diberikan oleh atau atas nama LAAPLN.;

dengan memperhatikan pasal dari R.I.B. dan Undang2 Tindak Pidana Ekonomi, serta peraturan2 jang bersangkutan, telah dijatakan bersalah melakukan kedjahatan seperti jang ditjamkan dalam amar putusan tersebut jang lengkapnja berbunji sebagai berikut:

"Menjatakan kesalahan terdakwa Yang Tjing Ming alias Jong Tjoeng Jong jang tersebut diatas tentang perbuatan2, jang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan2 sub. pertama, kedua, ketiga, keempat, kedelapan dan kesembilan, sebagai tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan; Sehingga oleh karenanja ia harus dibebaskan dari tuduhan2 tersebut;

Menjatakan kesalahan terdakwa tersebut diatas tentang perbuatan2 kedjahatan jang dituduhkan kepadanya dalam sub2 kelima, keenam dan ketujuh sebagai terbukti, jaitu:

1. "Sebagai penduduk Devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja telah melalaikan kewadjabanja, untuk melaporkan kepada salah satu Bank jang ditundjuk oleh LAAPLN, alat2 pembajaran luar negeri, berupa HK.\$582.842.13 jang disimpannja diluar negeri, Hongkong";
2. Sebagai penduduk devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja telah melalaikan kewadjabanja, untuk menjerahkan kepada salah satu Bank, jang ditundjuk oleh LAAPLN, alat2 pembajaran luar negeri, berupa HK.\$582.842,13;
3. Sebagai penduduk Devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja menggunakan dan memindah-tangankan alat2 pembajaran luar Negeri, berupa HK.\$582.842,13 di Hongkong, tanpa mendapat idzin umum atau khusus dari LAAPLN.;

Menghukum terdakwa karenanja, dengan hukuman2:

1. Pendjara selama 2 (dua) tahun dipotong dengan waktu selama terdakwa ada dalam tahanan sementara;
2. Denda sebanyak Rp.1.000.000,— subsidair 4 bulan kurungan;

Sebagai hukuman tambahan:

Menetapkan pabrik-pabrik P.T. Kosmo dan P.T. Sinar Sahara, jang telah disita oleh Penuntut-Umum dengan surat Pensitaannja, tertanggal 10 Oktober 1963 No. 192/Ek./SP/63, untuk waktu selama 3 tahun, dibawah DEPERINDRA, sedang sesudah itu, dipulihkan kembali kepada keadaan semula, sebelum pabrik2 tersebut ada dibawah pengampuan, baik oleh pihak Peperda, maupun oleh pihak Kedjaksanaan;

Menentukan, bahwa biaja perkara ini, dibebankan kepada terdakwa";  
putusan mana pada pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki sekedar

mengenai hukuman tambahannya, oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi Djakarta dengan putusannya tanggal 15 Maret 1965 No. 18/1964 P.T. Ekonomi, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menerima permohonan bandingan tersebut;

Memperbaiki putusan Hakim-pertama sekedar mengenai hukuman tambahan seperti yang tertantum dalam putusannya tertanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962 (Singkat) dalam perkara terdakwa tsb. bernama:

Yang Tjing Ming alias Young Tjong Jong,

yang dimohonkan peradilan bandingan;

Menjatakan mensita untuk Negara;

1. P.T. Kosmo, dan
2. P.T. Sinar Sahara,

dengan segala barang2: yang tak tetap dan yang tetap baik yang berwujud maupun yang tak berwujud;

Menguatkan putusan tersebut untuk selain atau selebihnja;

Menghukum terdakwa pula untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat bandingan";

Meningat akan akte tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera/Kepala bagian Pidana pada Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 1966 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Djakarta, 5 Agustus 1966 dari Prof. Dr. Gouw Siong S.H. yang diajukan untuk dan atas nama penuntut-kasasi berdasarkan atas surat kuasa tertanggal 4 Agustus 1966, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta pada tanggal 6 Agustus 1966;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 12 Oktober 1966 No. 128/66, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranja Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-atjara lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjata-

kan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 4 Agustus 1966 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 4 Agustus 1966, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan2nya telah diajukan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang2, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan2 jang diajukan penuntut-kasasi pada pokoknja adalah:

1. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi telah salah mentrapkan pasal 1 ayat 2 Kitab Undang2 Hukum Pidana karena tidak melakukan peraturan jang menguntungkan penuntut-kasasi berhubung dengan digantinja Undang2 Devisa tahun 1940 dengan Undang2 tahun 1964 No. 32;
2. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi telah menjatuhkan hukuman tanpa bukti2;
3. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi telah salah mentrapkan pasal 315 (1) R.I.B. dan pasal 5 Undang2 No. 7 tahun 1955, dengan mensita suatu badan hukum;
4. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi dalam putusannya tidak memuat alasan2nja jang menjadi dasar dari putusan itu;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan2 kasasi ke-1, ke-2 dan ke-4 tidak dapat dibenarkan karena:

mengenai keberatan ke-1:

— penggantian Undang2 Devisa tahun 1940 dengan Undang2 tahun 1964 No. 32 tidak merupakan perubahan per-undang2an dalam arti pasal 1 ayat 2 Kitab Undang2 Hukum Pidana —;

mengenai keberatan ke-2:

— keberatan ini pada hakekatnja adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenjataan, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi sjarat2 jang diwajibkan oleh Undang2, atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan2 hukum jang berlaku sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965 —;

mengenai keberatan ke-4:

— dengan menjetudjui putusan Pengadilan Ekonomi maka Pengadilan Ting-

gi Ekonomi telah mengoper pertimbangan Pengadilan Ekonomi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kasasi ke-3 dapat dibenarkan: karena memanglah benar bahwa suatu badan hukum tidak dapat disita;

Menimbang, bahwa karena kesalahan tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri akan menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Djakarta;

Memperhatikan pasal2 21 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

### MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Yang Tjin Ming* alias *Young Tjoeng Jong* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Djakarta tanggal 15 Maret 1965 No. 18/1964 P.T. Ekonomi tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Djakarta tanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962;

Membebaskan biaja perkara dalam tingkat ini kepada penuntut-kasasi.--

Putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Djakarta: No. 18/1964 P.T. Ekonomi.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA**

**P U T U S A N**

**PENGADILAN TINGGI EKONOMI DI DJAKARTA**, mengadili perkara-perkara Tindak-pidana Ekonomi dalam peradilan bandingan, telah mendjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara terdakwa:

*Yang Tjin Ming alias Young Tjoeng Jong*, umur kira2 37 tahun, dilahirkan di Hok Tja Kian Tiongkok, bertempat tinggal di Djalan Ketapang Utara I No. 52 Djakarta, pekerdjaan Presiden Komisaris N.V. Kosmo, Sahara dan Smart Shirt Mills Ltd.

(Terdakwa berada dalam tahanan sementara sedjak tanggal 9 Januari 1961 s/d tanggal 20 Oktober 1962).

Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut;

Telah membatja surat2 pemeriksaan Pengadilan Ekonomi Di Djakarta No. 121/1962/E (Singkat) dalam perkara terdakwa tersebut dan putusan dalam itu tertanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962 (Singkat), jang

perkara itu tertanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962 (Singkat), jang amarnya berbunji sebagai berikut:

"Menjatakan kesalahan terdakwa Yang Tjin Ming alias Young Tjoeng Jong jang tersebut diatas tentang perbuatan2 jang dituduhkan kepadanja dalam tuduhan2 sub pertama, kedua, ketiga, keempat, kedelapan dan kesembilan, sebagai tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan; Sehingga oleh karenanja:

"tuduhan2 sub pertama, kedua, ketiga, keempat, kedelapan dan kesembilan

"sebagai tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan; Sehingga oleh karenanja

"ia harus dibebaskan dari tuduhan-tuduhan tersebut;

" Menjatakan kesalahan terdakwa tersebut diatas tentang perbuatan-per

"buatan kedjahatan jang dituduhkan kepadanja dalam sub-sub kelima, keenam

"dan ketujuh sebagai terbukti, jaitu:

1. "Sebagai penduduk Devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja telah melalakan kewajibannja, untuk melaporkan kepada salah satu Bank jang ditundju oleh LAAPLN alat-alat pembajaran luar negeri, berupa HK.\$582.842,13 jang disimpannja diluar negeri, Hongkong";

2. "Sebagai penduduk Devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja telah melalakan kewajibannja, untuk menjerahkan kepada salah satu Bank, jang ditundju



oleh LAAPLN, alat2 pembayaran Luar Negeri, berupa HK.\$582.842,13.

3. "Sebagai penduduk Devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai kira2 tahun 1959, dengan sengadja menggunakan dan memindah-tangankan alat2 pembayaran luar Negeri, berupa HK.\$582.842,13 di Hongkong, tanpa mendapat idzin umum atau khusus dari LAAPLN;"

Menghukum terdakwa karenanja, dengan hukuman-hukuman:

1. Pendjara selama 2 (dua) tahun dipotong dengan waktu selama terdakwa ada didalam tahanan sementara;
2. Denda sebanjak Rp.1.000.000,— (satu djuta) subsidair 4 bulan kurungan. Sebagai hukuman tambahan:

Menempatkan pabrik2 P.T. Kosmo dan P.T. Sinar Sahara, jang telah disita oleh Penuntut Umum dengan Surat Pensitaannja tertanggal 10 Oktober 1963 No. 192/EK/SP/65 untuk selama 3 tahun, dibawah pengampuan DEPERINDRA, sedang sesudah itu dipulihkan kembali kepada keadaan semula, sebelum pabrik2 tersebut ada dibawah pengampuan baik oleh pihak Peperda, maupun oleh pihak Kedjaksanaan;

Menentukan, bahwa biaja-perkara ini, dibebankan kepada terdakwa;"

Memperhatikan memori banding dari terdakwa tertanggal Nopember 1964 oleh kuasa terdakwa dan tambahan memori banding tertanggal 10 Nopember 1964 oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan banding jang diadjukan oleh terdakwa dilakukan dalam tenggang dan dengan tjara menurut Undang2 serta selandjutnja dianggap sebagai tidak bertentangan dengan pasal 43 ayat (2) Undang2 No. 7 Drt. tahun 1955 dapatlah dinjatakan diterima;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara Madjelis dapat menjetudjui pendapat Hakim-pertama, seperti jang diuraikannja dalam keputusannja tersebut diatas, mengenai pernyataan bersalah dari terdakwa terhadap kedjahatan jang terurai dalam sub 5, 6, dan 7 dari tuduhan;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman pun Madjelis dapat menjetudjui, ketjuali mengenai hukuman tambahan;

bahwa pertama-tama apa jang dimaksud oleh Hakim-pertama sebagai hukuman tambahan (meletakkan perusahaan dibawah pengampuan) menurut pasal 8 ayat (a) Lembaran Negara No. 27 tahun 1955 adalah tindakan tata-tertib;

bahwa menurut pendapat Madjelis adalah lebih tepat apabila kepada kedua perusahaan jang dimiliki terdakwa dikenakan hukuman tambahan seperti jang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (d) dari Lembaran Negara No. 27 tahun 1955;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keputusan Hakim pertama dapat dikuatkan dengan memperbaiki ukuran hukumannja;

Mengingat ketjuali pada pasal-pasal tersebut diatas djuga pada hukum lain berdasarkan Undang2 jang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Memperbaiki putusan Hakim-pertama sekedar mengenai hukuman tam bahan seperti jang tertantum dalam putusannya tertanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962 (Singkat) dalam perkara terdakwa tersebut bernama:

*Yang Tjing Ming alias Young Tjoeng Jong.*

jang dimohonkan peradilan bandingan;

Menjatakan mensita untuk Negara;

1. P.T. Kosmo, dan
2. P.T. Sinar Sahara

dengan segala barang2 jang tak tetap dan jang tetap baik jang berwudju maupun jang tak berwudjud;

Menguatkan putusan tersebut untuk selain atau selebihnja;

Menghukum terdakwa pula untuk membajar biaja perkara ini dalam ting kat bandingan.

Putusan Pengadilan Ekonomi Djakarta: No. 3/E/1965.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN EKONOMI DJAKARTA, mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa2:

1. *Badan Hukum N.V. KOSMO,*
2. *Badan Hukum N.V. SAHARA, kedua-duanja berkedudukan di Djakarta;*

Pengadilan Ekonomi tersebut;

Membatja surat2 jang bersangkutan;

Mendengar terdakwa dan saksi2;

Mendengar requisitoir Djaksa penuntut umum jang kesimpulannja supaja terdakwa2 dihukum dengan perampasan semua kekajaan terdakwa2 karena telah terbukti kesalahan mereka terhadap apa jang dituduhkan terhadap mereka menurut undang2 dan kejakinan;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa2 dituduhkan sebagaimana tertjantum pada awal berita atjara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa2 dengan perantaraan wakil mereka Tan Kian Tjiang dan Yang Siu Yeh pada hakekatnja mengaku kesalahan mereka;

Menimbang tentang tuduhan terdakwa 1, diterangkan oleh wakilnja sekedar pentingnja, bahwa ia baru dalam tahun 1958 mendjadi Direktur P.T. Kosmo, bahwa pada waktu P.T. Kosmo diperdirikan jaitu dengan akte Notaris tertanggal 12 April 1955 (bahara A hitam) jang mendjadi Direktur untuk pertama kalinja ialah Oey Tiang Lim, dan pemegang saham2 P.T. tersebut ialah:

1. Oey Tiang Lim sebanjak 300 saham @ Rp.300.000,—
2. Yang Tjin Ming alias Yo Tjoen Yong sebanjak 120 saham @ Rp.120.000.—
3. Idi Adia sebanjak 120 saham @ Rp.180.000,—

bahwa ia hanja mendengar dalam sidang2 perkara krimonil biasa dan Ekonomi jang berturut-turut dipimpin oleh Hakim A.B. Loebis S.H. dan Soehendro Hendarsin S.H., bahwa saham2 Yang Tjin Ming sebenarnja adalah kepunjaan orang jang bertempat tinggal di Hongkong jaitu Wan Chen Sien dan Nona Chow serta saham2 Idi Adia adalah kepunjaan Njonja Tjhin, jang harganja sedjumlah Rp.180.000,— dipindjamkan kepadanya kira2 dalam tahun 1958 kemudian telah dioperkan kepadanya — Tan Kian Tjiang tanpa bajaran;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan terhadap terdakwa II, wakilnja menerangkan bahwa hubungan P.T. Kosmo dan P.T. Sahara adalah pindjaman setjara timbal balik bahan2 misalnja plaat ijzer dan lain2;

Menimbang, tentang tuduhan terhadap terdakwa II, wakilnya dalam persidangan menerangkan, bahwa P.T. Sahara didirikan tahun 1957 atau 1958; sedang dia menjadi Direktur, dalam bulan Maret tahun 1958, bahwa pemegang-pemegang saham waktu itu adalah:

1. Yang Tjin Wing . . . . . : untuk Rp.100.000,—
2. Nn. Tjan Tjen Nio . . . . . : untuk Rp.180.000,—
3. Lim Yin Houw . . . . . : untuk Rp. 20.000,—
4. Dahlan Somawinata . . . . . : untuk Rp.100.000,—

bahwa ada seorang tenaga buruh sebagai ahli mesin pada P.T. Sahara yang datang dari Hongkong yang mendapat upah atau gaji dari P.T. Sahara; juga bahwa mengenai tenaga buruh yang didatangkan dari Luar Negeri itu ada izin pemerintah;

bahwa dalam bulan Maret 1958 susunan Direksi adalah sebagai berikut: I rektur Lim Yin Houw dan Yang Siu Yah, dan Presiden Komisaris Yang Tjin Mir; bahwa yang mengatur penempatan ahli dari Hongkong dan dipekerdjakan pada P.T. Sinar Sahara adalah Yang Tjin Ming;

bahwa P.T. Sinar Sahara mengambil/memindjamkan bahan baku dari P. Kosmo yang diperhitungkan setiap akhir tahun;

bahwa tidak pernah dikeluarkan saham untuk orang yang berada di luar negeri; bahwa ia kenal orang dari Hongkong bernama tuan Wan Chen Sien dan Miss Audrey Chou yang diperkenalkan padanya oleh Yang Tjin Ming, waktu mereka datang di Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar atas sumpah saksi2:

1. Oey Tiang Lim;

bahwa dia adalah salah seorang pendiri dari N.V. Kosmo dengan modal saham sebanjak Rp.300.000,— yaitu 50% dari modal yang telah disetor; sedangkan kedua pendirinya yang lain ialah: Yang Tjin Ming dengan modal saham Rp.120.000,— atau 20% dari modal yang disetor dan Ida dengan modal saham @ Rp.180.000,— atau 30% dari modal yang telah disetor;

bahwa dia pada tanggal 12 April tahun 1955 diangkat sebagai Direktur sedangkan Yang Tjin Ming menjadi Presiden Komisaris dan Ida menjadi Komisaris;

bahwa dalam tahun 1958 Tan Kian Tjiang menjadi Direktur, dia menjadi komisaris sedangkan Yang Tjin Ming tetap menjabat Presiden Komisaris;

bahwa Tan Kian Tjiang menjadi komisaris karena mengambil operasi saham dari Ida tanpa bajaran;

bahwa Njonja Tjin pindah ke Hongkong dalam tahun 1959 dan mudian pernah datang ke Indonesia dan menanyakan saksi tentang itu dan djawabnja, bahwa belum ada keputusan karena perkaranya masih berlangsung;

bahwa dia kenal Wan Chen Sien dan dalam tahun 1959 waktu kunjung

Indonesia ia pernah katakan kepada saksi bahwa ia Wan Chen Sien dan tuan Chow Yuk How telah menanam kapital sebanyak 20% atas nama Yang Tjin Ming;

2. Yang Tjin Ming;

bahwa N.V. Kosmo didirikan dalam tahun 1955, dimana ia mempunyai saham2 jang meliputi 20% dari modal jang disetor sedangkan pada P.T. Sahara ia mempunyai saham2 sebanyak 25% dari modal jang telah disetor;

bahwa modal 20% itu tidak berasal dari orang2 di Hongkong;

bahwa Wan Chen Sien bertempat tinggal di Hongkong dan adalah te-veransir bahan email;

bahwa tenaga2 jang didatangkan dari Hongkong berasal dari pabrik "Lucky Enamel" jang dipimpin oleh Chow Yuk How,

3. Saksi Idi Adia:

bahwa pernah ia tertjatat sebagai pemegang saham N.V. Kosmo sebanyak 180 lembar @ Rp.1.000,- dan wang sedjumlah Rp.180.000,- itu ia pindjam dari Njonja Tjin dengan perantaraan Oey Tiang Lim;

bahwa ia kenal Njonja Tjin karena dalam tahun 1955 ia tinggal di Djakarta;

bahwa ia kemudian mengoperkan saham2 tersebut kepada Tan Kian

Tjiang tanpa pembayaran atas suruhan tuan Oey Tiang Lim;

Menimbang, bahwa kemudian dibatjakan keterangan saksi2:

1. Wan Chen Sien,
2. Audrey Chow alias Chow Pei Fong,
3. Yok Shih Mei,
4. Fung Yan To,
5. Tsai Fa Tsun,
6. Tu Biang Ming,
7. Chang Ching Fung,
8. Hu Ching Sung,

jang diberikan atas djandji, ketjuali saksi Audrey Chow alias Chow Pei Fong jang memberikan keterangan atas sumpah, kesemuanja itu diberikan dikantor Konsulat Djendral Republik Indonesia di Hongkong; sebagaimana tertjantum dalam berita atjara pemeriksaan pendahuluan jang dibuat oleh team Pemeriksa Kedjaksanaan Negeri Istimewa Djakarta, jaitu Djaksa2 Harijanto Wahono S.H. dan K. Soerja Koesoema S.H. atas sumpah djabatan mereka masing2;

Menimbang, bahwa dalam penilaian kebenaran keterangan2 saksi2 ini tidak dapat digunakan ukuran jang sama sebagaimana halnja dengan keterangan2 saksi2 jang didengar di Indonesia, oleh sebab saksi2 jang diperiksa di luar Negeri itu, sekalipun didengar atas djandji atau sumpah dapat memberi keterangan apa sadja jang dikehendaki mereka, biarpun menjimpang dari pada kebenaran, oleh sebab mereka tak dapat dituntut karena "sumpah Palsu" berhubung mereka itu tidak ta'luk pada jurisdiksi R.I., lagi pula keterangan mereka dalam pemeriksaan pendahuluan tidak dapat didjelaskan lebih landjut

dalam persidangan, bila Hakim menghendaki;

Menimbang, bahwa hanja saksi Wan Chen Sien sadjalah jang menerangkan bahwa 20% dari modal P.T. Kosmo atas nama Yang Tjing Ming adalah kepunjaan dia — Wan Chen Sien dan saksi Audrey Chow, — akan tetapi ini tidak dikuatkan oleh keterangan2 saksi2 dalam dan luar negeri, malahan wakil terdakwa I dan II serta saksi2 Oey Tiang Lim baru mendengar kemudia di sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi ketika Yang Tjing Ming diperiksa sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa pula dalam persidangan dari kesaksian2 saksi2 Oey Tiang Lim dan Idi Adia ternyata bahwa saham2 sebesar Rp.180.000,— jang kemudian dioperkan kepada Tan Kian Tjiang adalah hasil pindjaman dan Njonja Tjhin dalam tahun 1955 sehingga merupakan hutang pribadi dari Idi Adia dan bukan investasi modal dari njonja Tjhin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu menurut pendapat Hakim, apa jang tertantum dalam akte pendirian P.T. Kosmo (bahan A hitam) tentang pemegang-pemegang saham Yang Tjing Ming dan Idi Adia dan saham2 mereka sejumlah Rp.120.000,— dan Rp.180.000,— adalah benar, sehingga oleh sebab itu tidak terbukti dengan sjah — kesalahan terdakwa I terhadap tuduhan pertama oleh sebab mana ia harus dibebaskan dari tuduhan itu;

Menimbang tentang tuduhan ke-II terhadap terdakwa I, bahwa menurut pendapat Hakim tidak terbukti kesalahan terdakwa I baik dengan surat bukti maupun dengan kesaksian, oleh sebab mana ia harus dibebaskan dari tuduhan itu

Menimbang tentang tuduhan terhadap terdakwa II, bahwa baik dari surat bukti maupun kesaksian2, tidak ternyata bahwa hasil keuntungan P.T. Kosmo digunakan untuk mendirikan P.T. Sinar Sahara, melainkan kedua perusahaan tersebut saling membantu satu dengan jang lain tentang bahan baku setjar timbal balik;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terdakwa II harus dibebaskan dari tuduhan itu;

Memperhatikan pasal 6 U.U. Dar. No. 1 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 9/1951) jo pasal 313 Reglemen Indonesia jang dibaharui, dan ketentuan Undang2 lain jang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menjatakan kesalahan terdakwa2: 1. P.T. Kosmo dan 2. P.T. Sinar Sahara terhadap apa jang dituduhkan pada mereka tidak terbukti menurut Undang dan kejakinan;

Membebaskan mereka oleh sebab itu dari semua tuduhan;

Menetapkan bahwa biaja perkara ini harus ditanggung oleh Negara;

Memerintahkan untuk mengembalikan barang2 bukti jang termuat dalam berita2 atjara pensitaan jang bersangkutan kepada kedua terdakwa tersebut.